BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Profesi Kedokteran merupakan salah satu profesi tertua, dimana profesi dokter berperan aktif dalam bidang pelayanan medis. Profesi dokter memiliki nilai terhadap setiap tindakan dan mutu pelayanan medis yang diberikan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh dokter terikat pada kode etik profesi. Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang dibentuk oleh suatu kelompok profesi tertentu untuk mengatur bagaimana orang yang memilih profesi tersebut berperilaku guna menjaga mutu moral dari profesi tersebut.[1] Di Indonesia, setiap penyusunan kode etik profesi harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal mana untuk menjadikan profesi kedokteran sebagai profesi yang mengutamakan kejujuran dan kerendahan hati dengan kesungguhan niat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tulus dalam kondisi apapun, dimana pun dan pada waktu kapan pun.[2]

Setiap dokter wajib mengamalkan nilai-nilai pedoman yang telah diatur dalam Kode Etik Profesi Kedokteran dalam setiap melakukan tindakan. Kode Etik Profesi Kedokteran di Indonesia dikenal dengan sebutan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang disusun oleh organisasi profesi kedokteran yaitu Ikatan Dokter

[1] Serlika Aprita, *Etika Profesi*, Qiara Media, Pasuruan, 2020, h. 84.
[2] Sukarman Purba, *et.al*., *Etika Profesi : Membangun Profesionalisme Diri*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, h. 79.

Indonesia (IDI) bersama dengan Pemerintah. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia hanya mengatur terkait kewajiban seorang dokter. Untuk itu, agar lebih menjamin mutu pelayanan medis secara profesional, Pemerintah telah mengundangkan pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran tidak hanya mengatur terkait hak dan kewajiban seorang dokter, namun juga mengatur terkait hak dan kewajiban seorang pasien.

Dalam setiap melaksanakan praktik kedokteran, dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.[3] Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan batasan bagi seorang dokter untuk tidak bertindak diluar standar profesi dan standar prosedur operasional yang dapat mengakibatkan kerugian tidak hanya bagi pasien yang ditangani, namun juga dapat mencoreng martabat rekan sejawatnya di mata masyarakat.[4] Apabila seorang dokter bertindak diluar standar profesi dan standar prosedur operasional yang telah ditentukan, maka terdapat ancaman sanksi bagi dokter yang melanggarnya, baik sanksi dari segi etika maupun dari segi hukum.

Hingga saat ini, tidak sedikit profesi kedokteran mendapat tuntutan hukum dari pasien yang ditangani. Meskipun begitu, hampir semua tuntutan tersebut dapat

---

[3] Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran : Tinjauan Norma dan Doktrin Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h. 32.

[4] *Ibid.*

"dimenangkan" oleh dokter di forum pengadilan, sehingga tercipta stigma negatif bahwa profesi dokter adalah profesi yang kebal akan hukum.[5] Padahal setiap tindakan yang dilakukan oleh profesi dokter, baik dalam bentuk perawatan maupun pengobatan terhadap seorang pasien hingga membuat surat keterangan dokter merupakan tindakan yang memiliki akibat hukum. Dengan stigma tersebut, tindakan profesi dokter sering kali disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum.

Sebagai contoh, membuat surat keterangan dokter dapat memberikan akibat hukum yang berimplikasi pada suatu bentuk pertanggungjawaban pidana. Surat keterangan dokter adalah surat yang dibuat oleh dokter untuk tujuan tertentu dengan berisi keterangan tertulis terkait kondisi kesehatan atau penyakit seseorang. Dalam Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia telah mengatur bahwa seorang dokter harus memberikan surat keterangan dokter sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukannya sendiri. Akan tetapi, banyak pihak yang menyalahgunakan surat keterangan dokter terutama orang yang berstatus Tersangka/Terdakwa dan digunakan untuk menjadi alasan tidak menghadiri suatu proses pemeriksaan ataupun proses persidangan, meskipun telah mendapat Surat Panggilan secara patut dan sah oleh Penyidik dan pihak berwenang lainnya. Tanpa disadari, selain bertentangan dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 267 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang

[5] Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2007, h. 108.

berlaku, tindakan sebagaimana tersebut diatas juga dapat dikualifikasikan sebagai *obstruction of justice* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tindak pidana merintangi / menghalangi proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan tindakan demikian juga dapat dikualifikasi sebagai upaya pembantaran sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1989 tentang Pembantaran.

Perkara nyata yang pernah terjadi dan di proses secara hukum dalam forum pengadilan Indonesia adalah atas nama terdakwa dr. Bimanesh Sutarjo yang dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst, yang kemudian diajukan banding dan dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga amar putusan tersebut diubah dan dr. Bimanesh Sutarjo dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI. Dalam perkara tersebut, dr. Bimanesh Sutarjo dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja merintangi penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindakan yang dilakukan dr. Bimanesh Sutarjo dalam perkara tersebut dimana dr. Bimanesh Sutarjo telah mengatur rencana perawatan dengan diagnosa penyakit hipertensi berat terhadap Setya Novanto yang saat itu sedang dalam pemeriksaan perkara korupsi E-KTP, bahkan telah menghubungi dr. Mohammad Thoyibi selaku dokter spesialis jantung dan dr. Joko Sanyoto selaku dokter spesialis bedah untuk melakukan perawatan bersama, padahal baik dr. Bimanesh Sutarjo maupun dr. Mohammad Thoyibi dan dr. Joko Sanyoto belum pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap Setya Novanto. Selain itu, dr. Bimanesh Sutarjo juga membuat surat pengantar rawat inap menggunakan form surat pasien baru IGD dengan mengubah diagnosa awal hipertensi menjadi diagnosa kecelakaan. dr. Bimanesh Sutarjo juga membuat catatan harian dokter yang merupakan catatan hasil pemeriksaan awal terhadap pasien dengan tambahan diagnosa vertigo dan diabetes melitus, serta memerintahkan Indri Astuti selaku perawat untuk berpura-pura melakukan pemasangan infus pada tangan Setya Novanto.

Keberanian seorang dokter untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut didukung dengan stigma kebal hukum yang telah tercipta dan dengan rendahnya rasio tingkat keberhasilan Jaksa Penuntut Umum yang berhasil membuktikan tuntutannya ketika menuntut seorang dokter. Stigma tersebut menjadi celah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan upaya *obstruction of justice* dengan maksud dan tujuan tertentu. Terlebih, baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran maupun Kode Etik Kedokteran Indonesia, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur terkait tindakan dokter yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak

pidana *obstruction of justice*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis hukum dengan judul "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*".

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Profesi Kedokteran Yang Dapat Dikualifikasikan Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*
2. Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindak Pidana *Obstruction Of Justice*

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisa dan mengkaji tindakan-tindakan dokter yang dapat dikualifikasikan tindak pidana *obstruction of justice*.
2. Menganalisa dan mengkaji pertanggungjawaban dokter baik dari segi etika maupun yuridis dalam tindakannya yang berindikasi sebagai tindak pidana *obstruction of justice*.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis dalam hal :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbanyak referensi ilmu hukum, khususnya dalam tindak pidana *obstruction of justice* yang melibatkan peran seorang yang berprofesi di bidang kedokteran.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para penegak hukum terkait tindakan-tindakan seorang dokter yang berindikasi sebagai *obstruction of justice*, sekaligus memberikan masukan kepada para penegak hukum untuk dapat menindak secara tegas seorang dokter yang terbukti secara nyata melakukan tindak pidana *obstruction of justice*.

1.5 KAJIAN TEORITIK

1.5.1. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan isilah tindak pidana, perbuatan pidana, ataupun peristiwa pidana.[6] Simons sebagaimana dikutip Suyanto dalam bukunya mengemukakan *Strafbaar feit* adalah perilaku tertentu seseorang yang bersifat melawan hukum dan atas perilaku tersebut terdapat ancaman pidana.[7]

[6] Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2018, h. 68.
[7] *Ibid.*, h. 69.

Sejalan dengan Simons, *strafbaar feit* menurut Van Hamel adalah tingkah laku seseorang (*menselijke gedraging*) yang telah dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dan diancam dipidana (*strafwaarding*) bagi pelanggarnya.[8] Sedikit berbeda dengan Simons dan Van Homel, Pompe mengartikan *strafbaar feit* sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn.* Pompe berpendapat bahwa suatu pelanggaran norma atau pelanggaran aturan hukum, baik disengaja maupun tidak disengaja, tetap dianggap sebagai *strafbaar feit*.[9]

Sebagaimana dijelaskan pada awal paragraf sebelumnya, terdapat beberapa istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia. Salah satu istilah *strafbaar feit* yaitu perbuatan pidana dikemukakan oleh Moeljatno. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilarang menurut hukum dilarang dan memiliki ancaman pidana bagi pelaku yang melanggarnya.[10] Berbeda dengan Moeljatno, Indriyanto Seno Adji mengistilahkan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana yang artinya tindakan seseorang yang bersifat melawan hukum dan diancam pidana, serta apabila seseorang tersebut terbukti

[8] *Ibid*.
[9] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 180.
[10] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h. 54.

bersalah, dapat dimintai dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut.[11]

Suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana apabila memenuhi 5 (lima) unsur, yaitu :[12]

- Tindakan tersebut merugikan orang lain (*An Act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*) *;*
- Terdapat aturang yang mengatur dilarangnya tindakan tersebut (*The act must be legally prohibited in the time it is commited*) *;*
- Pelaku memiliki niat jahat dalam melakukan tindakan tersebut (*The perpetrator must have criminal intent (mens rea) when he engages in the act*) *;*
- Terdapat kausalitas antara kesalahan yang dilakukan dengan sengaja dan kerugikan yang diakibatkan dari kesalahan tersebut (*There must be causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it*) *;* dan
- Terdapat sanksi yang telah diatur secara hukum bagi orang yang melanggar tindakan tersebut (*There must some be legally prescribed punishment for anyone convicted of the act*).

Simons berpendapat untuk menentukan perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terbagi menjadi 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam unsur objektif

[11] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 27.
[12] *Ibid*., h. 28.

yang dilihat adalah akibat dari perbuatan si pelaku dan dalam unsur subjektifnya yang dilihat adalah kemampuan si pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya.[13] Hal mana sejalan dengan pendapat Moeljatno, bahwa yang menjadi unsur suatu tindak pidana adalah perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut serta keadaaan orang yang melakukan perbuatan tersebut.[14]

Pengaturan mengenai tindak pidana akan membawa implikasi pada proses penegakan hukumnya, sehingga perlu adanya pengklasifikasian lebih jauh terkait tindak pidana. Sebagaimana dikemukakan Prof. Didik Endro Purwoleksono, tindak pidana terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya :[15]

a. Tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), dimana perbedaan dari 2 (dua) jenis tindak pidana terletak pada sanksinya, yaitu kejahatan dikenakan sanksi pidana penjara, sedangkan pelanggaran dikenakan sanksi pidana denda.
b. Tindak pidana biasa dan aduan, dimana perbedaan mendasarnya terletak pada bagaimana cara untuk suatu tindak pidana dapat diproses oleh penegak hukum. Tindak pidana biasa tidak memerlukan pengaduan dari korban terlebih dahulu untuk dapat

[13] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2015, h. 39-40
[14] Suyanto, *Op.Cit.*, h. 75-76.
[15] Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana : Untaian Pemikiran*, Airlangga University Press, Surabaya, 2019, h. 20-22

diproses, sedangkan tindak pidana aduan memerlukan pengaduan terlebih dahulu.

c. Tindak pidana formil dan materiil, letak perbedaannya dimana pada tindak pidana formil cukup dibuktikan bahwa perbuatan seseorang memenuhi unsur dalam rumusan tindak pidana yang diatur, sedangkan tindak pidana materiil tidak hanya membuktikan perbuatannya saja, namun juga membuktikan akibat dari perbuatan tersebut.

d. Tindak pidana kesengajaan (*opzet/dolus*) dan kealpaan (*culpa*), dimana untuk mengetahui perbedaannya dengan melihat ada tidaknya kehendak atau niat jahat seseorang untuk melakukan perbuatan tersebut.

1.5.2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut juga dengan *criminal liability* atau *straafbaarheid*, berkaitan erat dengan adanya kesalahan. Hal mana sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan telah dilakukannya suatu tindak pidana, akan tetapi harus terpenuhi unsur kesalahan.[16] Tidak terlepasnya unsur kesalahan dari pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yaitu asas tiada

[16] Adriano, *Me-Review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, h. 24.

pidana tanpa kesalahan. Simons berpendapat bahwa kesalahan merupakan keadaan psikis seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dengan memperhatikan :[17]

1) Keadaan sikap batin atau niat dari orang yang melakukan perbuatan tersebut ; dan
2) Hubungan antara keadaan sikap batin atau niat dari orang tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya.

Di sisi lain, Barda Nawawi Arief memberikan pendapat yang sedikit berbeda terkait konsep dari pertanggungjawaban pidana yaitu berkenaan dengan subyek tindak pidana yaitu untuk dipastikan terlebih dahulu subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.[18] Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu :[19]

1) Adanya perbuatan yang melanggar/melawan hukum (*actus reus*) ; dan
2) Adanya niat atau sikap batin yang jahat (*mens rea*).

1.5.3. Kode Etik Profesi Kedokteran

Etika kedokteran merupakan etika profesi yang tertua, dimana pada pokoknya etika profesi kedokteran berisi prinsip-prinsip moral yang wajib diterapkan oleh para dokter dalam menjalin hubungan,

[17] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2020, h. 8.
[18] *Ibid*., h. 9.
[19] Adriano, *Op. Cit.*, h. 26.

baik dengan pasien, rekan sejawat dan masyarakat umum.[20] Perilaku etika kedokteran berpedoman pada lafal sumpas Hipprocates yang menjadi dasar moral kedokteran.[21] Selain itu, dokter dalam menjalankan profesinya juga mengacu pada prinsip etik yaitu *nil nocere (do no harm)* dan *bonum facere (do good fot the patients)* yang diterapkan sebagai norma etik kedokteran.[22] Dalam etika kedokteran, terdapat 4 (empat) prinsip dasar etika kedokteran, yaitu :[23]

a. *Autonomy*, artinya pasien berhak mendapat informasi dan pelayanan yang terbaik, akan tetapi pasien juga berhak menentukan tindakan apa yang nantinya akan dilakukan terhadap tubuhnya dan keputusan yang dibuat pasien tersebut harus dihormati.
b. *Beneficence*, artinya setiap tindakan yang dilakukan seorang dokter terhadap pasiennya, hanya untuk tujuan meningkatkan kesehatan pasien dengan mengambil tindakan yang paling baik untuk pasien dalam setiap situasi dan kondisi.
c. *Non malficence,* artinya seorang dokter dalam bertindak harus menghindari tindakan yang dapat merugikan pasien.
d. *Justice*, artinya memberikan pelayanan kesehatan yang didasari dengan keadilan.

---

[20] Herniwati, *et.al., Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2020, h. 21.
[21] *Ibid*., h. 22.
[22] Eryati Darwin dan Hardisman, *Op.Cit.*, h. 2.
[23] *Ibid*., h. 8-9.

Di Indonesia, untuk mengatur perilaku seorang yang berprofesi dokter, organisasi yang menaungi profesi dokter bersama dengan pemerintah membentuk satu kode etik profesi yang dikenal dengan sebutan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Awalnya, terdapat 2 (dua) versi Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yaitu pertama, berdasarkan Surat Keputusan Menkes RI No. 434/Menkes/SK/X/1983 dan kedua, berdasarkan Surat Keputusan PB IDI No. 221/PB/A-4/04/2002, akan tetapi dikarenakan ciri utama dari suatu kode etik profesi adalah disusun oleh organisasi profesi terkait, maka yang diputuskan untuk menjadi pedoman bagi profesi dokter adalah Surat Keputusan PB IDI No. 221/PB/A-4/04/2002 yang dibentuk oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.[24]

Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun mendasari *International Code of Medical Ethics* yang disesuaikan pula dengan landasan idiologi pada Pancasila dan landasan strukturil pada Undang-Undang Dasar 1945.[25] Selain berpedoman pada Kode Etik Kedokteran Indonesia, dokter dalam menjalankan profesinya juga wajib mematuhi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.[26]

---

[24] Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2009, h. 14.

[25] Eryati Darwin dan Hardisman, *Op. Cit.*, h. 18.

[26] *Ibid*., h. 20.

Kode Etik Kedokteran Indonesia berisi pasal-pasal yang secara rinci menguraikan kewajiban dan larangan bagi seorang dokter yang menjadi acuan untuk menjalankan profesinya.[27] Secara garis besar, Kode Etik Kedokteran Indonesia dapat dikelompokkan sebagai berikut :[28]

a. Kewajiban dan Larangan Dokter

1. Kewajiban-kewajiban dokter

a) Melaksanakan sebagaimana sumpah dokter ;
b) Menjalankan profesi sesuai dengan standar profesi yang ditentukan ;
c) Bebas dan mandiri dalam menjalankan profesi ;
d) Memberi surat keterangan dan pendapat dengan yang sebenarnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan sendiri ;
e) Menjalankan profesi dengan penuh rasa kasih sayang dan menghormati martabat manusia ;
f) Berlaku jujur kepada pasien dan sejawatnya ;
g) Menghormati hak-hak pasien, teman sejawat dan tenaga kesehatan lainnya ;
h) Melindungi hidup makhluk insani ;

[27] Eryati Darwin dan Hardisman, *Op. Cit*., h. 14.
[28] Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op. Cit.*, h. 16-17.

i) Mengutamakan kepentingan masyarakat dan seluruh perspektif pelayanan kesehatan ;
j) Menerapkan ilmunya secara tulus dan ikhlas, apabila tidak mampu merujuknya kepada rekan sejawat yang dianggap mampu ;
k) Merahasiakan segala sesuatu tentang pasien yang ditanganinya ;
l) Memberikan pertolongan darurat ;
m) Berlaku sebagaimana ingin diperlakukan kepada rekan sejawatnya ;
n) Menjaga kesehatannya; dan
o) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

2. Larangan-larangan dokter
   a) Membanggakan dan atau memuji diri sendiri ;
   b) Memberikan nasihat dan atau bertingkah laku yang dapat melemahkan daya tahan tubuh pasien ;
   c) Menerapkan teknik dan atau pengobatan yang belum teruji kebenarannya secara klinis ;
   d) Mengambil alih pasien rekan sejawat lain tanpa persetujuan ; dan
   e) Terpengaruh pada hal-hal yang mengakibatkan terbelenggunya kebebasan dan kemandirian profesi.

b. Etik murni dan Etikolegal

1) Pelanggaran Etik Murni

a) Meminta imbalan jasa yang tidak wajar kepada pasien dan atau meminta imbalan jasa dari rekan sejawat dan keluarganya ;

b) Mengambil alih pasien tanpa persetujuan rekan sejawat ;

c) Membanggakan dan memuji diri sendiri dihadapan pasien, keluarga atau masyarakat ;

d) Memberikan pelayanan kedokteran secara diskriminatif;

e) Melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi atau apotik ;

f) Tidak mengikuti pendidikan kedokteran secara berkesimbangungan ; dan

g) Mengabaikan kesehatan diri sendiri.

2) Pelanggaran Etikolegal

a) Memberikan pelayanan kedokteran di bawah standar yang telah ditentukan ;

b) Membuat surat keterangan secara tidak benar atau palsu;

c) Melakukan tindakan-tindakan medik yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

d) Melakukan tindakan medik tanpa indikasi ;

e) Melakukan pelecehan seksual ; dan

f) Membocorkan rahasia pasien yang ditangani.

Pelanggaran terhadap pasal-pasal yang telah diuraikan dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dikenal dengan istilah malpraktik.[29] Malpraktik yang dilakukan olek dokter tersebut, tidak hanya dianggap sebagai bentuk pelanggaran etik semata, akan tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran hukum.[30]

1.5.4. *Obstruction of Justice*

Istilah *obstruction of justice* merupakan terminologi hukum yang berasal dari literatur Anglo Saxon yang dalam doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia diterjemahkan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum.[31] Dalam *Black's Law Dictionary,* mendefinisikan *obstruction of justice* sebagai *Interfence with the orderly administration of law and justice, as by giving false information to or withholding evidence from a police officer or prosecutor, or by harming or intimidating a witness or juror*[32] atau suatu bentuk gangguan terhadap ketertiban administrasi hukum dan keadilan, seperti memberikan informasi/keterangan palsu atau menyembunyikan bukti dari petugas kepolisian ataupun jaksa, atau mengintimidasi saksi atau juri. Sejalan dengan definisi *Black's Law Dictionary*, *Merriam-Webster* mendefinisikan sebagai berikut : [33]

---

[29] YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia : Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, h. 86.

[30] Herniwati *et.al., Op. Cit.*, h. 29.

[31] Cici Merda Harnita, "Analisis Tindakan Obstruction of Justice Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi", JOM Fakultas Hukum, Vol. V Edisi 2, Juli-Desember 2018, h. 3.

[32] Shinta Agustina *et.al*., *Obstruction of Justice Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta Selatan, 2015, h. 29.

[33] https://www.merriam-webster.com/legal/obstruction%20of%20justice, dikunjungi pada tanggal 30 Oktober 2020.

> *The crime or act of willfully interfering with the process of justice and law especially by influencing, threatening, harming, or impeding a witness, potential witness, juror, or judicial or legal officer or by furnishing false information in or otherwise impeding an investigation or legal process.*

Berbeda dengan *Black's Law Dictionary* dan *Merriam-Webster*, Charles Boys mengartikan *obstruction of justice is the frustration of governmental purposes by violence, corruption, destructive of evidence, or deceit*[34]. Menurut Charles Boys, terhalanginya suatu proses keadilan merupakan suatu bentuk kegagalan tujuan pemerintah yang didasari dari adanya kekerasan, korupsi, penghancuran barang bukti ataupun penipuan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh I.P.M. Ranuhandoko yang mendefinisikan *obstruction of justice* secara sempit sebagai suatu bentuk kesengajaan untuk menggangu kelancaran jalannya sidang pengadilan.[35]

Obstruction of justice atau tindak pidana menghalangi proses hukum, menurut Ellen Podgor tidak mensyaratkan bahwa suatu perbuatan tersebut mengakibatkan terhalangi atau terhambatnya suatu proses hukum, cukup dengan adanya niat (*mens rea*) dari pelaku untuk menghalangi suatu proses hukum saja dapat dikatakan sebagai *obstruction of justice*.[36] Tindak pidana *obstruction of justice* tidak

---

[34] Shinta Agustina *et.al., Loc. Cit.*

[35] I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum : Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h. 423.

[36] Shinta Agustina *et.al., Op. Cit.*, h. 31.

harus memberikan akibat, tetapi cukup dengan niat dan telah dilakukannya perbuatan yang dapat menghalangi proses hukum, tanpa harus proses hukum tersebut benar-benar menjadi terhalang atau terhambat.[37]

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini menyelesaikan suatu permasalahan hukum dengan menggunakan norma – norma yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, sehingga dapat diperoleh suatu konklusi pada permasalahan penelitian ini terkait dikualifikasikannya tindakan dokter sebagai tindak pidana *obstruction of justice* dan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintai kepada dokter tersebut yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice*.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendeketan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai landasan atau dasar tinjauan atas pembahasan isu hukum, yaitu peraturan-peraturan terkait profesi kedokteran

[37] *Ibid*., h. 85.

dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep *obstruction of justice* yang terkandung didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait profesi kedokteran apabila diimplementasikan pada tugas dan tanggungjawab seorang profesi kedokteran. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI atas nama dr. Bimanesh Sutarjo sebagai referensi bagi penyusunan argumentasi dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier bersumber dari literatur dalam perpustakaan dan jurnal online yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum primer

dan sekunder yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan, literatur buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian diklasifikasikan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan selanjutnya dirumuskan secara sistematis berdasarkan pokok-pokok bahasan yang ada.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika penulisan yang terbagi dalam 4 (empat) bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan secara singkat gambaran isi dari tesis, yang terdiri dari 6 (enam) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian yang berisi mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II adalah pembahasan yang menguraikan secara terperinci mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu terkait tindakan-tindakan profesi kedokteran yang dapat dikualifikasikan tindak pidana *obstruction of justice,* dimana dalam bab ini terbagi menjadi 3 (tiga) sub bab, yaitu Karakteristik *Obstruction of Justice*, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana *Obstruction of Justice* di Indonesia, Kualifikasi Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* Yang Dilakukan Oleh Dokter.

Bab III adalah pembahasan yang menguraikan secara terperinci mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu terkait pertanggungjawaban dokter dalam

tindak pidana *obstruction of justice* berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dimana dalam bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu Pertanggungjawaban Dokter Atas Tindakan Yang Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* dan Analisa Kasus Tindak Pidana *Obstruction of Justice* Yang Dilakukan Oleh Dokter.

Bab IV adalah penutup yang merupakan bagian akhir dalam penulisan tesis ini dengan berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III serta saran-saran yang merupakan pendapat hukum untuk memperjelas bilamana dikemudian hari terjadi suatu masalah hukum seperti yang diteliti.